



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNGJAWAB BEA DAN CUKAI PEKANBARU DALAM  
PENGAWASAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA  
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH:**

**CLAUDYA FLORENSI LESMANA**

**NIM. 12120720992**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Wewenang Bea Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006”**, yang ditulis oleh:

Nama : Claudya Florensi Lesmana  
 Nim : 12120720992  
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 <sup>Agustus</sup> Juni 2025

Pembimbing Skripsi I



Rudiadi S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Drs. Abu Samah., S.H.,





b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanggungjawab Bea Dan Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan** yang ditulis oleh:

Nama : Claudya Florensi Lesmana  
NIM : 12120720992  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji I  
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji II  
Asril, S.H.I., M.H.

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**DR. H. MAGHFIRAH, M.A.**  
NIP. 197410252003121002



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Claudya Florensi Lesmana  
NIM : 12120720992  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Linggau, 02 Juli 2003  
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Proposal : Tanggungjawab Bea Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



(Claudya Florensi Lesmana)

NIM. 12120720992

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Claudya Florensi  
Lesmana, (2025):

**Tanggungjawab Bea Dan Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya intensitas penyelundupan narkotika di Kota Pekanbaru yang strategis dan berbatasan dengan jalur internasional. Data menunjukkan peningkatan kasus yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru, dari 23 kasus pada tahun 2022 menjadi 33 kasus pada tahun 2023. Penyelundupan narkotika merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, Bea Cukai memegang peran vital sebagai community protector dan aparat penegak hukum di wilayah pabean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab KPPBC Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis) dengan sifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Bea dan Cukai, observasi langsung, dan dokumentasi kasus-kasus penyelundupan narkotika yang ditangani. Penelitian dilaksanakan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dengan informan utama dari Seksi Penindakan dan Penyidikan serta Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Bea dan Cukai Pekanbaru sangat strategis dan luas, mencakup berbagai bentuk pengawasan seperti pemeriksaan fisik, dokumen, penahanan, penyegelan, pengeledahan, penyidikan, hingga penyamaran. Pendekatan pengawasan ini bersifat preventif, detektif, dan represif untuk mencegah peredaran narkotika di wilayah pabean Indonesia. Mengingat kondisi geografis Pekanbaru yang berbatasan dengan jalur internasional dan tingginya kasus penyelundupan narkotika, peran KPPBC Pekanbaru sebagai pelindung komunitas menjadi sangat penting. Pengawasan dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti X-ray dan K-9, serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti BNN dan Kepolisian. Meskipun demikian, kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan personel, sarana deteksi, dan luasnya wilayah pengawasan, menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, modus operandi pelaku yang semakin canggih menuntut kemampuan adaptif dari aparat Bea Cukai. Namun, langkah-langkah progresif telah diambil, termasuk penerapan manajemen risiko, penguatan teknologi dan sumber daya manusia, serta kerja sama lintas instansi. Untuk memperkuat peran Bea Cukai dalam mengawasi penyelundupan narkotika, diperlukan pembaruan alat deteksi, peningkatan jumlah personel, dan koordinasi institusional yang lebih efektif guna menghadapi dinamika ancaman ke depan.

**Kata kunci:** Tanggungjawab, Bea Cukai, Pengawasan, Narkotika.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah serta rahmat bagi seluruh alam semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Tanggungjawab Bea Dan Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”**.

Dalam penulisan penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, secara khusus dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, Almarhum Aji Thoim yang meskipun kini telah tiada, kasih sayang, perhatian, dan nasihatnya senantiasa menemani dan menguatkan setiap langkah penulis. Kenangan indah bersama, hingga nasihat yang penuh makna menjadi sumber semangat dan kekuatan yang tak tergantikan, mengajarkan penulis untuk tetap kuat dan tabah melanjutkan hidup meskipun tanpa kehadirannya, serta Ibunda yang telah menyayangi dan mengusahakan segalanya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Prof. H

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raihani, M.Ed.,Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr.Alex Wendra, ST, M.Eng. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.

3 Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Wakil dekan I, Ibu Dr. Nursina, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M.Alpi Syahrin ,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

5. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

6 Bapak Dr. Drs. Abu Samah., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

7 Ibu Lovelly Dwina Dahren., S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis

8 Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Munaqasyah serta Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku Sekretaris, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memimpin, membantu, menguji, dan memberikan masukan yang sangat berharga untuk kesempurnaan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10 Seluruh staff Bea Cukai Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi penelitian.

11 Sahabat penulis, Mainiza Azzahra, Nasywa Hayati, Ashabil Jannah, Adilla Kamiliah Putri dan Sri Wulandari yang selalu menguatkan penulis, selalu menemani, memberi semangat, serta membantu memberikan dorongan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap terlibat di masa yang akan datang karya tulis ilmiah ini dapat mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat dengan kesimpulan bahwa data yang terkumpul dapat dimanfaatkan dengan baik.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Penulis,

**Claudya Florensi Lesmana**  
**Nim 12120720992**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Teoritis .....	16
1. Bea dan Cukai .....	16
a. Pengertian Bea dan Cukai .....	16
b. Tanggungjawab Bea Cukai.....	17
2. Pengawasan .....	23
3. Tindak Pidana Narkotika.....	25
4. Penyelundupan .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sifat Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Analisis Data .....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 42**


- A. Tanggungjawab Bea Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ..... 42
- B. Kendala yang Dihadapi Cukai Pekanbaru dalam Melaksanakan Pengawasan Penyelundupan Narkotika ..... 65

**BAB V PENUTUP..... 74**

- A. Kesimpulan ..... 74
- B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Penyelundupan Narkotika di Pekanbaru Tahun 2022-2023 .....	9
Tabel III.1 Informan Penelitian.....	38
Tabel IV.1 Penyelundupan Narkotika di Pekanbaru.....	52



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, sejahtera, dan berkeadilan. Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 17. 504 pulau, baik besar maupun kecil, serta sekitar 6.000 pulau tak berpenghuni. Dengan panjang garis pantai mencapai 3. 977 mil, Indonesia terletak di antara dua Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.<sup>2</sup> Wilayah daratan Indonesia mencakup area seluas 1,9 juta mil, yang membentuk keseluruhan negara ini.<sup>3</sup>

Indonesia, yang dikenal sebagai negara kepulauan, memiliki laut yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap pengangkutan barang. Petugas Bea dan Cukai, sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi daerah pabean, berperan penting dalam upaya

<sup>1</sup>. Abu Samah dan Ali B Embi, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2023), h.8.

<sup>2</sup>. Syarifah Maulidiyah dan Najmuddin Khairur Rijal, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Nakoba di Wilayah Perbatasan*, (Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2021), h.12.

<sup>3</sup> Fajri Tsaniati Hasanah , “Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan di Indonesia” *Jurnal Geografi*, Volume 20., No. 13., (2020), h.1.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut guna Mancera penyelundupan barang dengan menggunakan berbagai moda angkutan.<sup>4</sup>

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya. Serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.<sup>5</sup>

Mengingat luasnya wilayah pabean Indonesia, yang merupakan bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah menghadapi tantangan dalam menempatkan petugas bea dan cukai di sepanjang batas-batas wilayah untuk mengawasi arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan dan peningkatan penyelundupan saat ini adalah kemajuan teknologi informasi, yang mempermudah hubungan bisnis dan perdagangan internasional. Salah satu barang yang menjadi tantangan bagi Indonesia itu sendiri adalah penyelundupan Narkotika.

Di Indonesia penyelundupan menjadi salah satu kejahatan lintas batas yang sering terjadi akibat lemahnya pengawasan pada jalur darat, laut, dan udara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai upaya memasukkan barang secara ilegal untuk menghindari pembayaran bea masuk atau karena membawa

<sup>4</sup> Yudi Wibowo, *Tindak pidana penyelundupan di indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2013),

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 tentang Kepabeanan, Pasal 1 Ayat (2).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang terlarang.<sup>6</sup> Penyelundupan merupakan pelanggaran terhadap peraturan ekspor dan impor yang berpotensi merugikan negara secara langsung. Kerugian yang ditimbulkan, terutama akibat kasus narkoba sangat nyata dan dapat dilihat dari dampak finansial yang merugikan serta dapat merusak generasi muda Indonesia yang menggunakan barang terlarang tersebut. Kita semua menyadari bahwa penyelundupan narkoba tidak hanya berdampak negatif pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada masyarakat luas. Praktik ini memicu penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna, bahkan berakibat fatal. Akibatnya, jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat semakin meningkat.<sup>7</sup>

Narkoba adalah zat yang digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta terdaftar sebagai barang terlarang. Namun, hanya beberapa dari zat adiktif tersebut yang dapat atau diizinkan penggunaannya didalam bidang Kesehatan atau kedokteran. Dan penggunaan narkoba diluar dari perizinan untuk Kesehatan semuanya bersifat ilegal atau dilarang dalam hukum di Indonesia. Maraknya penggunaan narkoba secara ilegal itu disebabkan oleh lolosnya penyelundupan dari luar negeri. Sehingga banyak masyarakat yang menggunakan barang terlarang tersebut mulai dari orang dewasa hingga merambat ke generasi muda Indonesia.<sup>8</sup> Namun,

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.3.

<sup>7</sup> Ali Purwito, *Kepabeaan dan cukai pajak lalu lintas barang konsep dan aplikasi*. (Jakarta: Kajian Fisikal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), h.11.

<sup>8</sup> Dian Utama Pratiwi Putri, Tubagus Erwin Nurdiansyah, dan Febria Listina, "Penyalahgunaan Narkoba Bahaya Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif di MTs Miftahul Ulum Bandar Lampung" *Jurnal Peduli Masyarakat*, Volume 2, No. 3., (2020), h. 1.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelundupan narkoba sering kali digunakan untuk keuntungan pribadi secara ilegal, bukan untuk pengembangan medis dan ilmiah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Penyelundupan narkoba ini juga merugikan banyak pihak seperti Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat. Dengan adanya penyelundupan narkoba, penyalahgunaan narkoba dapat merugikan pengguna bahkan berakibat fatal, sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang terjadi masyarakat umum.

Sebagai pengelola angkutan barang, Bea dan Cukai sangat erat kaitannya dengan aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkoba. Tugas utama Bea dan Cukai adalah melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan amendemen dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Salah satu fokus utama adalah upaya pemberantasan penyelundupan, yang secara rinci mendeskripsikan tindak pidana penyelundupan serta menetapkan sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006, Bea Cukai memiliki wewenang untuk menangkap para penyelundup, menggunakan barang bukti yang ditemukan, serta menyita barang-barang selundupan. Barang-barang tersebut kemudian dapat diserahkan kepada pihak berwenang,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti kepolisian, untuk keperluan penegakan hukum terkait tindak pidana. Tujuan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah untuk melindungi produk-produk dalam negeri sekaligus mengatur arus barang agar tidak dapat keluar masuk secara bebas. Terdapat pengaturan yang secara spesifik memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Bea Cukai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, antara lain:

1. Pasal 78 Undang-Undang No. 17 tahun 2006.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya serta barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang.<sup>9</sup>

2. Pasal 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2006.

Ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.<sup>10</sup>

Ayat (2) : Dalam melaksanakan pemeriksaan pabean, pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta pihak-pihak terkait, seperti importir atau

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 tentang Kepabeanan, Pasal 78.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 tentang Kepabeanan, Pasal 82 Ayat (1).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksportir, untuk menyerahkan barang, membuka sarana pengangkut, atau membuka bungkus/pengemas barang untuk keperluan pemeriksaan.<sup>11</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan kewenangannya, memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assistance*). Secara garis besar keempat fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yakni :

#### 1. Fungsi Pelayanan.

Fungsi pelayanan sangat penting dalam memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan memfasilitasi perdagangan internasional dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya eksportir dan importir. Bea Cukai juga bertindak sebagai pendukung industri dalam negeri dengan menyediakan regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor industri secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari fungsi pelayanan, Bea Cukai membantu menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan dan pos lintas batas, sehingga kegiatan perdagangan tidak terganggu. Di samping itu, Bea Cukai juga memberikan pelayanan berupa percepatan proses administrasi kepabeanan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar global.

#### 2. Fungsi Pengawasan.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 tentang Kepabeanan, Pasal 82 Ayat (2).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Pengawasan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan internasional serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan. Tujuan utama pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 2 adalah untuk meningkatkan devisa negara, melindungi produk dalam negeri, serta mengatur arus barang agar tidak keluar masuk secara bebas.<sup>12</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut bea masuk dan cukai, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan negara dari penyelundupan barang berbahaya, termasuk narkoba (*community protector*).

Tanggung jawab Bea Cukai dalam konteks ini mencakup dua bentuk utama, yaitu tanggung jawab preventif dan tanggung jawab represif. Tanggung jawab preventif dilakukan melalui kegiatan pengawasan rutin, pemeriksaan fisik barang, pemindaian X-ray terhadap kargo, serta kerja sama intelijen dengan instansi lain guna mencegah masuknya narkoba. Sementara itu, tanggung jawab represif diwujudkan melalui tindakan penindakan terhadap upaya penyelundupan yang telah terdeteksi, penyidikan terhadap pelaku, dan

<sup>12</sup> Irsyuddin Sa'beng, Ilham, Mahardian Hersanti Paramita, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba", *Jurnal Pabean*, Volume 3., No 1 (2021), h.3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelimpahan kasus kepada aparat penegak hukum seperti BNN dan Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Dengan adanya tanggung jawab tersebut, Bea Cukai tidak hanya berperan sebagai pemungut penerimaan negara (*Revenue Collector*), tetapi juga sebagai penjaga pintu gerbang negara (*gatekeeper*) yang memiliki kewenangan strategis dalam menjaga keamanan nasional dari ancaman penyelundupan narkoba.

Di Indonesia, terdapat empat provinsi yang dikenal sebagai jalur favorit penyelundupan narkoba, salah satunya adalah Riau.<sup>13</sup> Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas penyelundupan narkoba. Hal ini disebabkan oleh letak geografisnya yang strategis serta berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berperan sebagai salah satu pintu masuk utama yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkoba, sehingga memerlukan pengawasan intensif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Meningkatnya tren kasus penyelundupan narkoba setiap tahunnya dibuktikan dari data jumlah kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai Pekanbaru:

<sup>13</sup>Syarifah Maulidiah dan Najamuddin Khairur Rijal, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan* (Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2021),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2022-2023**

Tahun	Jenis	Berat/ Jumlah	Jumlah Penindakan Pengawasan
2022	Methamphetamine (Sabu)	4.619,30 gram	23
	Ganja	4.694,00 gram	
	Trihexyphenidyl	29,00 butir	
2023	Methamphetamine (Sabu)	24.638,50 gram	33
	Dextromethorpan Methamphetamine	1.088,00 butir	
	Ganja	16.905,00 gram	
	Tramadol	1.213,00 butir	
	Ekstasi	5.705,00 butir	

Sumber: Data Penelitian 2025

Data penindakan terhadap penyelundupan narkotika di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Bea Cukai Pekanbaru selama tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun variasi jenis narkotika yang berhasil digagalkan. Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023 terjadi peningkatan dalam jumlah dan keragaman jenis narkotika yang berhasil disita dari tahun sebelumnya (2022), yakni *dextromethorphan* sebanyak 1.088 butir, ganja sebanyak 16.905,00 gram, *tramadol* sebanyak 1.213 butir, dan *ekstasi* sebanyak 5.705 butir. Jumlah penindakan pengawasan juga meningkat menjadi 33 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan narkotika semakin agresif dalam memanfaatkan jalur masuk Kota Pekanbaru sebagai titik transit maupun distribusi narkotika, baik untuk kebutuhan lokal maupun antar provinsi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan meningkatnya ancaman tersebut, Bea dan Cukai Pekanbaru sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab pengawasan kepabeanan turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyelundupan narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa kasus berikut menggambarkan bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab Bea Cukai Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di wilayah kerjanya:

1. Penindakan 6,3 Kilogram Ganja melalui Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pada tanggal 10 Maret 2023, Bea Cukai Pekanbaru melakukan penindakan terhadap sebuah paket mencurigakan yang dikirim melalui jalur kargo udara. Setelah dilakukan pemeriksaan X-ray, petugas menemukan kejanggalan pada isi paket dan melanjutkan dengan uji narcotest. Hasil pengujian menunjukkan positif mengandung ganja seberat 6.346 gram. Barang bukti dan saksi kemudian diserahkan kepada BNN Provinsi Riau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan narkoba terus memanfaatkan jalur logistik udara untuk memasukkan barang terlarang ke wilayah Pekanbaru.<sup>14</sup>
2. Pengungkapan Penyelundupan Sabu yang Disamarkan dalam Barang Kosmetik di Terminal Kargo Pada tanggal 7 Oktober 2023, Bea Cukai Pekanbaru kembali menemukan modus baru dalam upaya penyelundupan

<sup>14</sup> "Sinergi Penindakan NPP Bea Cukai Pekanbaru, Kanwil DJBC Riau, Avsec", artikel dari <https://www.instagram.com/p/CpzldhxrDsQ/?igsh=MXZsaG1mY3p0eml1dw==> Diakses pada 20 Oktober 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika melalui jalur udara. Petugas mencurigai sebuah paket yang tampak seperti berisi produk kosmetik saat melewati pemeriksaan X-ray. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, isi paket ternyata berupa narkotika jenis sabu yang disamarkan menyerupai kosmetik. Hasil uji narcotest menunjukkan positif Methamphetamine dengan total berat 3.868 gram. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Satuan Polisi Militer (Satpom) Lanud Roesmin Nurjadin untuk dilakukan penyelidikan lanjutan. Kasus ini mencerminkan bahwa modus penyelundupan narkotika semakin canggih.<sup>15</sup>

3. Penindakan 9 Paket Sabu dan 11 Paket Ekstasi di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pada tanggal 29 Mei 2024, Bea Cukai Pekanbaru melakukan pengawasan rutin di area terminal kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 9 paket narkotika jenis Methamphetamine (sabu) dengan total berat 945 gram, serta 11 paket MDMA (ekstasi) sebanyak 4.570 butir. Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan diserahkan kepada aparat Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.<sup>16</sup>

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa Bea dan Cukai Pekanbaru memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan wilayah pabean dari

<sup>15</sup>“Petugas Bandara SSK Pekanbaru Gagal Penyeledupan 3,8 Kg Sabu yang Dikemas di Kosmetik”, Artikel dari <https://daerah.sindonews.com/read/1221811/174/petugas-bandara-ssk-pekanbaru-gagalkan-penyelundupan-38-kg-sabu-yang-dikemas-di-kosmetik-1696893049>. Diakses pada 20 Oktober 2025.

<sup>16</sup>“Sinergi penggalan penyelundupa sabu dan ekstasi”, artikel dari [https://www.instagram.com/p/C71PcxMJ8fV/?img\\_index=2&igsh=a3UxYjJxcjBoazN2](https://www.instagram.com/p/C71PcxMJ8fV/?img_index=2&igsh=a3UxYjJxcjBoazN2) . Diakses pada 20 Oktober 2025.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman penyelundupan narkoba. Meskipun berbagai upaya penindakan telah dilakukan, penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru masih terus terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarinstansi, khususnya antara Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Republik Indonesia.

Atas dasar Permasalahan diatas tersebut maka dari itu Penulis tertarik ingin meneliti tentang **“Tanggungjawab Bea Dan Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkoba di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap fokus pada pokok permasalahan dan mengingat keterbatasan waktu yang ada, penting untuk menentukan batasan masalah mengingat topik yang diangkat adalah "Tugas dan Tanggungjawab Bea Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkoba di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan". Penulis membatasi penelitian pada wilayah kerja Bea Cukai Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2023. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Bea Cukai dalam pengawasan penyelundupan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggungjawab Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bea Cukai Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tanggungjawab Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bea Cukai Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru.

**2. Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek kepabeanan dan upaya pengawasan penyelundupan narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran Bea Cukai secara lebih mendalam, baik dari teknis pelaksanaan, maupun efektivitas pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pekanbaru dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengawasan yang lebih efektif guna mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba. Temuan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar evaluatif untuk memperkuat sistem pengawasan serta mengidentifikasi aspek-aspek kelembagaan yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan tanggungjawab Bea dan Cukai.


Bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran strategis Bea dan Cukai dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kajian dan perumusan kebijakan terkait penanganan penyelundupan narkoba.

Adapun secara akademik, penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kepabeanan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.



### c. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Bea dan Cukai

###### a. Pengertian Bea dan Cukai

Bea merupakan tindakan pemungutan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang ekspor dan impor, sementara cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.<sup>17</sup> Dengan demikian, jika kita menggabungkan kedua istilah ini, Bea Cukai dapat dipahami sebagai tindakan pemungutan pemerintah terhadap barang-barang ekspor dan impor, serta barang-barang yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, terdapat istilah dan pengertian yang penting mengenai Bea dan Cukai. Bea didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor maupun diekspor. Sementara itu, Cukai adalah pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengawasan dan pengelolaan yang terkait dengan Bea dan Cukai, yang secara umum dikenal sebagai

<sup>17</sup> Sugianto, *Pengantar Kepabeanan Dan Cuka*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h.7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepabeanaan. Dalam konteks ini, Kepabeanaan mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan keluar.<sup>18</sup>

Untuk meningkatkan penerimaan negara, penerapan pajak terhadap objek perdagangan yang keluar dan masuk wilayah pabean menjadi suatu keharusan. Pungutan cukai, sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, diberlakukan hanya untuk objek tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan benar. Selain manfaat finansial yang diperoleh dari pajak, penerapan regulasi cukai sebenarnya juga merupakan upaya untuk mengurangi risiko terkait peredaran barang kena cukai dengan membatasi jumlah peredarannya.<sup>19</sup>

#### b. Tanggungjawab Bea Cukai

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>20</sup> Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang

<sup>18</sup> Herman Budi Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Andi Offset 2013.), h.111.

<sup>19</sup> Israyuddin Sa'beng, Ilham, dan Mahardian Hersanti Paramita, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba", *Jurnal Pabean*, Volume 3., No. 1., (2021), h.98.

<sup>20</sup> Julista Mastamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah", dalam *Sasi* Volume 20, No.2, (2014)., h. 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.<sup>21</sup> Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab dalam hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>22</sup>

Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki tujuan konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.<sup>23</sup> Tanggung jawab negara dalam hal ini terletak pada kemampuan dan kesungguhan aparaturnya untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan kepadanya dalam kerangka hukum yang berlaku. Tanggung jawab pemerintah merupakan bentuk kewajiban yuridis dan moral untuk menjamin bahwa seluruh pelaksanaan kekuasaan negara digunakan demi kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.<sup>24</sup> Pemerintah, dalam kerangka hukum tata negara maupun hukum administrasi, dapat dibedakan dalam dua pengertian, yakni pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, sebagaimana

<sup>21</sup> Julista Mastamu, *loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pembukaan, alinea ke-4; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>24</sup> Julista Mastamu, *op.cit.*, h. 24.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan Van Vollenhoven, pemerintah mencakup keseluruhan fungsi negara yang meliputi fungsi legislatif (pembentuk peraturan), eksekutif (penyelenggara pemerintahan), yudikatif (peradilan), serta fungsi kepolisian.<sup>25</sup> Sementara dalam arti sempit, pemerintah hanya menunjuk pada lembaga eksekutif semata, yakni badan-badan yang secara administratif menjalankan kebijakan negara tanpa mencakup lembaga legislatif dan yudikatif.<sup>26</sup>

Tanggung jawab administrasi negara dalam hal ini mengacu pada norma-norma hukum pemerintahan atau *bestuursrecht*, yang memberikan batasan dan pedoman mengenai bagaimana suatu kewenangan dijalankan.<sup>27</sup> Menurut Tatiek Sri Djatmiati, hukum administrasi negara berfungsi sebagai perangkat pengendali terhadap penggunaan kewenangan agar tetap berada dalam koridor hukum yang sah (*proper legal*) dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*improper illegal*).<sup>28</sup> Oleh karena itu, apabila suatu lembaga negara atau pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya secara tidak patut atau melanggar hukum, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, prinsip *good governance* menjadi landasan normatif yang tidak dapat diabaikan. *Good*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 24-25.

<sup>28</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2023), h. 45.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tanggung jawab negara. Pemerintah tidak lagi hanya dipandang sebagai pelaksana peraturan semata (*rule-based government*), tetapi juga sebagai entitas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai tantangan sosial, termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan narkoba yang merupakan kejahatan lintas negara dan berdampak besar terhadap tatanan sosial dan keamanan nasional.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, pemerintah yang dimaksud ialah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau dikenal pula dengan sebutan Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Bea dan Cukai bertanggungjawab penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang impor dan ekspor, menyita barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di daerah pabean,<sup>30</sup> serta mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di

<sup>29</sup> World Bank, *Governance and Development* (Washington, D.C.: World Bank, 2022), hlm.

<sup>30</sup> Andik Prasetya, Maisa, Moh. Nafri, "Perlindungan Hukum Tentang Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 6.,No. 1. (2023), h.1.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di dalam Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 82 ayat 1 dan 2 telah membahas tentang tugas maupun wewenang Bea dan Cukai, yaitu:

- “(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan”<sup>31</sup>
- “(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membukus setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa”<sup>32</sup>

Adapun fungsi Bea dan Cukai yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 tentang Kepabeanan, Pasal 82 Ayat (1).

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 tentang Kepabeanan, Pasal 82 Ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.<sup>33</sup>

Pelaksanaan tugas Bea dan Cukai di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang-barang yang keluar masuk wilayah negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjadi landasan utama yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyelundupan narkoba, serta mengatur kelancaran arus barang di daerah pabea.<sup>34</sup>

Pentingnya landasan hukum ini terlihat dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, Bea dan Cukai tidak hanya berfungsi

<sup>33</sup> Bea Cukai, Tugas Pokok dan Fungsi”, artikel dari <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. Diakses pada 29 November 2024.

<sup>34</sup> Glaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, “Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan” *Journal of Comprehensive Science*, Volume2., No.4 .,(2023),h.5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengumpul penerimaan negara, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari barang-barang ilegal yang dapat merusak generasi muda dan menimbulkan masalah sosial yang lebih luas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memberikan wewenang kepada Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan yang ketat di daerah pabean, yang merupakan langkah penting dalam pencegahan penyelundupan narkoba.

## 2. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”,<sup>35</sup> Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>36</sup>

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan dan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menjaga agar semua organisasi itu dapat mencapai tujuannya. Menurut

<sup>35</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), h.

<sup>36</sup> Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Glora Madani Press 2004), h. 127.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dengan kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.<sup>37</sup> Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk membuat rencana menjadi kenyataan.. Tujuan dari supervisi adalah:

- 1) Mengetahui pekerjaan berjalan dengan lancar atau terhambat.
- 2) Menanggulangi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan mencegah kesalahan serupa tidak terjadi kembali atau kesalahan lainnya.
- 3) Mengetahui penggunaan anggaran yang ditetapkan terarah kepada sasarannya dan sesuai yang ditentukan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan anggaran sesuai dengan program yang ditentukan.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan yang telah ditetapkan.
- 6) Mengetahui pekerjaan yang dilakukan telah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Teknik pengawasan adalah jenis pengawasan di mana pos pemeriksaan pertama kali didirikan sehingga kesimpulan dapat ditarik tentang keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. Teknik pengawasan menurut Manullang adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Pribadi

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penilaian pribadi ialah pengawasan melalui penilaian pribadi, sehingga Anda dapat meyakinkan diri sendiri tentang pelaksanaan pekerjaan.

## 2. Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Pemantauan dilaksanakan dengan upaya mengumpulkan fakta melalui laporan lisan dari bawahan, dilakukan dengan mewawancarai individu tertentu yang dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui, terutama hasil aktual yang ingin dicapai bawahan.

## 3. Pemantauan melalui laporan tertulis

Tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan terletak pada bawahan kepada atasannya sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberikan.

## 3. Tindak Pidana Narkotika

Dalam bahasa Inggris, istilah "*narcotic*" lebih merujuk pada obat yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunaannya. Narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat di bidang kedokteran, kesehatan, dan pengobatan, serta berkontribusi pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya farmasi atau farmakologi. Narkotika adalah obat atau zat, baik yang berasal dari alam maupun yang disintesis, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, serta menyebabkan perubahan pada tingkat kesadaran. Penggunaan zat ini secara berkelanjutan dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>38</sup> Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti mati rasa atau kaku, dalam dunia kedokteran dikenal

<sup>38</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), h.22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah *narcose* atau narkosis yang berarti pembiusan. Bahan bahan narkotika memang lazim dipakai untuk pembiusan dalam dunia medis, pembiusan pada saat akan dilakukan tindakan operasi.

Narkotika adalah zat yang dapat memberikan pengaruh tertentu bagi individu yang mengonsumsinya, baik melalui rasa nyeri yang hilang, perubahan suasana hati, hingga halusinasi.<sup>39</sup> Efek halusinasi ini sering kali menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan remaja, yang terdorong untuk mencoba narkotika meskipun tidak dalam keadaan sakit. Fenomena ini berakibat pada penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan yang tepat dapat menimbulkan bahaya besar, termasuk risiko adiksi atau ketergantungan obat. Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi. Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, mereka tidak dapat hidup tanpa narkotika.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

<sup>39</sup> Adrianus Meliasta Meliala, *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika*, (Depok: PT. Ragrafindo Persada, 2021), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 16.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Narkotika Golongan I

“Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya (seperti morfin, heroin, dan kokain)”<sup>41</sup>

2. Narkotika Golongan II

“Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti morfin, pethidin).<sup>42</sup>

3. Narkotika Golongan III

“Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 tentang Narkotika, Pasal 6 Ayat (1)

<sup>41</sup> Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkotika*, (Jakarta Timur: Erlangga, 2016). h.24.

<sup>42</sup> Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, (Semarang: Alprin, 2010). h.10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (seperti kodein, doveri), dan selanjutnya berjumlah 14 Jenis.

Selain golongan, narkoba memiliki berbagai jenis, jenis-jenis yang lazim di antaranya:<sup>43</sup>

- a. Opium

*Papaver somniferum* adalah nama tanaman ini, dan bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah getah yang berasal dari buahnya. Opium atau obat yang mirip opium masuk ke dalam jenis obat penenang yang dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, dan sering digunakan dalam pengobatan sebagai penghilang rasa sakit. Morfin dan heroin dibuat dari opium, yang terkadang dikenal sebagai candu.

- b. Morphine

Senyawa utama yang memiliki sifat khas adalah morfin, sebuah narkoba yang dapat dihasilkan dengan memproses opium mentah secara kimiawi. Efek morfin dapat meningkat dengan cepat, menjadikannya jenis obat yang berbahaya.

- c. Heroin

Putau, nama populer untuk heroin, adalah obat yang sangat berbahaya yang dapat membunuh secara seketika jika digunakan dalam kuantiti yang banyak.

<sup>43</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.122-123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kokain

Tanaman coca harus dipetik, dikeringkan, dan diproses secara kimiawi di sebuah fasilitas untuk membuat kokain.

e. Ganja

Ganja berasal dari bunga dan daun cannabis sativa, juga dikenal sebagai mariyuana, sejenis tumbuhan rumput dengan hashis yang memiliki efek lebih kuat daripada ganja, Aceh menjadi tempat ganja paling banyak ditemukan di Indonesia.

f. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis atau buatan Metode kimiawi yang digunakan untuk membuat narkoba sintetis atau biasanya disebut sebagai Napza, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Napza dikategorikan sebagai obat psikoaktif, yang mengindikasikan bahwa obat ini memiliki efek utama pada otak dan memengaruhi pikiran, perasaan, persepsi, dan perilaku.

#### 4. Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata "selundup," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan menyelundup, menyuruk, atau masuk secara tersembunyi dan tidak sah. Secara umum, penyelundupan merujuk pada pemasukan barang secara ilegal dengan tujuan menghindari bea masuk atau menyelundupkan barang-barang terlarang. Dalam konteks hukum, hal ini dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, yang pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "penyelundupan adalah tindak pidana yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).<sup>44</sup>

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris “*smuggle*” dan dalam bahasa Belanda “*smokkel*” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Masalah penyelundupan merupakan masalah latent bagi Indonesia karena letak geografinya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudra pula, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil, penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan udara yang melimpah. “Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang”.<sup>46</sup> Ada 2 bentuk penyelundupan:

#### 1. Penyelundupan Administrasi

“Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana ada suatu barang yang ditemukan seperti di dokumen akan tetapi

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan. Cetakan Pertama.* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985). h.1.

<sup>45</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). H. 5.

<sup>46</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991) h.3-4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas”.

#### 2. Penyelundupan Fisik

“Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan mumi, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah Pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan”.

#### B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi oleh Nantama Mulyana, Universitas Medan Area (2017), Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah sama sama membahas bagaimana peranan Bea Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika, Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan lokasi penelitian, penelitian ini meneliti wewenang Bea Cukai Pekanbaru secara lebih luas, mencakup pengawasan di jalur udara dan darat. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek penyidikan tetapi juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.<sup>47</sup>

2. Skripsi oleh Jericho Betel, Universitas Medan Area (2023), Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah sama sama terletak pada fokus terhadap peran Bea Cukai dalam menangani penyelundupan narkotika serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Keduanya sama-sama meneliti bagaimana Bea Cukai berperan dalam mengawasi masuknya narkotika ke Indonesia dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasannya.<sup>48</sup> Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan penelitian. Skripsi Jericho Betel secara spesifik membahas penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur udara di Bandara Kualanamu, dengan fokus pada regulasi hukum dan faktor penghambat dalam penerapan hukuman terhadap pelaku penyelundupan. Sementara itu, penelitian ini lebih luas karena tidak hanya meninjau aspek penegakan hukum tetapi juga tugas dan wewenang Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkotika, mencakup jalur udara dan darat.

<sup>47</sup> Nantama Mulyana, "Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu" (Universitas Medan Area, 2017), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8131>.

<sup>48</sup> Jericho Betel, "Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu" (Universitas Medan Area, 2023), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/21358>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas pengawasan Bea Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

3. Skripsi oleh Rahel Kartika, Universitas Putera Batam (2021), Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Rahel Kartika adalah sama-sama meneliti peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika. Keduanya juga membahas bagaimana Bea Cukai menjalankan fungsinya dalam mengawasi peredaran narkotika yang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus wilayah dan jalur penyelundupan yang diteliti. Skripsi Rahel Kartika menitik beratkan pada penyelundupan narkotika melalui jalur laut di Kepulauan Riau serta strategi Bea Cukai dalam menanggulangnya. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada wewenang Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkotika, mencakup jalur udara dan darat. Selain itu, penelitian ini menyoroti efektivitas pengawasan Bea Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bukan hanya strategi pencegahan seperti dalam penelitian Rahel Kartika.digunakan.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Rahel Kartika, "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau" (Universitas Putera Batam, 2021) <http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/979>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi oleh Annisa Drahika, Universitas Lampung (2017), Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama mengkaji upaya Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyelundupan narkotika dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kedua penelitian juga sama-sama membahas aspek koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus narkotika. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian Annisa Drahika berfokus pada Pelabuhan Panjang yang merupakan jalur laut. Penelitian Annisa lebih menekankan pada aspek penyidikan dan sarana penal, sedangkan penelitian saya lebih komprehensif mencakup tugas dan wewenang Bea Cukai dalam pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Periode waktu penelitian juga berbeda dimana penelitian Annisa dilakukan pada tahun 2017, sementara penelitian saya mencakup periode 2023-2024 yang memungkinkan adanya perkembangan baru dalam metode pengawasan dan penindakan.<sup>50</sup>

5. Skripsi oleh Marcella Taweru, Universitas Lampung (2016), Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Di Kantor

<sup>50</sup> Annisa Drahika, "Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika" (Universitas Lampung, 2017) <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26559>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama mengkaji peran Bea dan Cukai dalam upaya penindakan tindak pidana penyelundupan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kedua penelitian juga membahas pentingnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Marcella Taweru lebih spesifik membahas peran PPNS Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan secara umum di Bandar Lampung, sementara penelitian saya berfokus pada wewenang Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkoba berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006. Periode waktu penelitian juga berbeda dimana penelitian Marcella dilakukan pada tahun 2016, sementara penelitian saya mencakup periode 2023-2024 yang memungkinkan adanya perkembangan baru dalam metode pengawasan dan penindakan serta perubahan dalam koordinasi antar instansi.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Marcella Taweru, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)" (Universitas Lampung, 2016) <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24209>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

##### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah bersifat sosiologis (Sociological legal Research) atau pendekatan hukum empiris yang menekankan pada praktek di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas.<sup>52</sup> Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang bea cukai dalam pengawasan penyelundupan narkoba.<sup>53</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala suatu kelompok, tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam

<sup>52</sup> Weldi Alfetra, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan", *Jurnal Hukum*, Volume 4., No. 1., (2023),h.4.

<sup>53</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2023), h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>54</sup>

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 2-4 Kampung Dalam, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan tingkat penyelundupan narkoba tertinggi di Riau. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dari sudut pandang Petugas Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru.

<sup>54</sup> Joenedi effendi, dkk, *Metodologi Penelitian Sosiologis* (Jakarta: Prenada Media Grup 2019)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>55</sup> Informan penelitian terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah subyek yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan penelitian. Sementara itu, informan pendukung adalah subyek yang dapat memberikan informasi tambahan terkait permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini informan dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam topik yang diteliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, sebagai berikut:

**Tabel III.1**

#### Informan Penelitian

No	Jenis Informan Penelitian	Identitas Informan	Jumlah
1	Informan Utama	Staf Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pekanbaru	2
2	Informan Tambahan	Staf Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Pekanbaru	1
<b>Total</b>			<b>3</b>

Sumber: Olahan Penelitian 2025

### E Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

##### a. Data Primer

<sup>55</sup> Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul, 2020). h. 4-5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan berupa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penyidik yaitu Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru.<sup>56</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber, seperti studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.<sup>57</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

<sup>56</sup> Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, Jilid 1, (2017) h.176.

<sup>57</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke-1, h. 215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Artikel dan dokumen resmi yang sesuai dengan masalah Penyeludupan atau Narkotika.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>58</sup> Dalam konteks ini, wawancara dilaksanakan secara langsung dengan 2 informan penelitian yang terdiri dari 2 Staf Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pekanbaru dan 1 Staf Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Pekanbaru.

### **b. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan langsung yang memungkinkan peneliti merekam perilaku, kejadian, dan proses tanpa campur tangan yang dapat memengaruhi hasil.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kasus-kasus penyelundupan yang terungkap melalui pengawasan oleh Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet Ke-1, h. 95.

<sup>59</sup> Tiyas Vika Widyastuti, et.al., *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h. 93.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun foto atau video yang diambil selama proses pengumpulan data berkenaan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui data dan laporan tertulis dari Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, rekaman wawancara dan foto dengan informan penelitian yakni

**Analisis Data**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang diangkat, teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah responden yang telah ditentukan. Selanjutnya, data yang diperoleh diorganisasi dan disusun menjadi tulisan, serta dilengkapi dengan informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data yang terkumpul, termasuk data sekunder dari lapangan, diolah sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, data tersebut dianalisis dengan menyajikan teori hukum, dokumen, dan data pendukung lainnya untuk memberikan pembahasan yang komprehensif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait **“Tanggungjawab Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”** diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkotika di Kota Pekanbaru sangat luas dan strategis. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan berbagai tindakan pengawasan, seperti pemeriksaan fisik dan dokumen, penahanan, penyegelan, penggeledahan, penyidikan, hingga penyamaran. Semua bentuk pengawasan ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif, yakni preventif, detektif, dan represif dalam upaya mencegah masuknya narkotika ke wilayah pabeian Indonesia. Mengingat kondisi geografis Pekanbaru yang berbatasan dengan jalur internasional serta tingginya kasus penyelundupan narkotika, peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru sebagai pelindung komunitas menjadi semakin krusial. Kegiatan pengawasan dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti X-ray dan K-9, penerapan manajemen risiko, serta kerja sama lintas instansi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian. Dengan demikian, Bea Cukai tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul penerimaan negara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman peredaran narkoba.

2. Kendala yang dihadapi di lapangan mencerminkan urgensi untuk melakukan perbaikan sistematis dalam berbagai aspek. Keterbatasan personel, sarana deteksi, serta luasnya wilayah pengawasan menjadi hambatan utama yang secara langsung memengaruhi efektivitas deteksi dini dan penindakan. Modus operandi pelaku yang semakin canggih juga menuntut kemampuan adaptif yang tinggi dari aparat Bea Cukai. Meskipun demikian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru telah menunjukkan langkah-langkah progresif melalui penerapan sistem manajemen risiko, penguatan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta pelibatan intelijen dan kerja sama lintas instansi. Upaya ini merefleksikan komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat dan penjaga perbatasan negara dari ancaman penyelundupan narkoba. Untuk memperkuat peran tersebut, diperlukan dukungan berkelanjutan berupa pembaruan alat deteksi, peningkatan jumlah personel, serta koordinasi institusional yang lebih efektif, agar pengawasan dapat berjalan optimal dan responsif terhadap dinamika ancaman di masa depan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis ingin menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Untuk KPPBC Pekanbaru, disarankan agar terus mengoptimalkan wewenang pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya dalam deteksi dan penindakan terhadap penyelundupan narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemeriksaan berbasis risiko, penggunaan intelijen, serta kerja sama aktif dengan BNN, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
2. Bea Cukai perlu memperkuat sarana pendukung melalui penambahan alat deteksi, peningkatan SDM, dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah pusat diharapkan mendukung melalui anggaran dan regulasi modernisasi pengawasan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas koordinasi dan peran masyarakat dalam pencegahan penyelundupan narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Effendi, Joenedi. *Metodologi Penelitian Sosiologis*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2019.
- Hamzah, Andi. *Delik Penyelundupan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1985.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Maulidiyah, Syarifah, Najamuddin Khairur Rijal. *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*. Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani. 2007.
- Meliala, Adrianus Meliasta. *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Purwito, Ali. *Kepabeanaan dan cukai pajak lalu lintas barang konsep dan aplikasi*, Jakarta: Kajian Fisikal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004.
- Samah, Abu, dan Ali B. Embi. *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus. 2023.
- Samah Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus. 2023.
- Soufnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sugianto. *Pengantar Kepabeanaan Dan Cukai*. Jakarta: PT Grasindo. 2008.
- Sugianto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1986
- Sunnaro. *Sistem dan Prosedur Kepabeanaan di Bidang Ekspor*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Steki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2023.

Ummu Alifia. *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: Alprin, 2010.

Wahib, Abdul. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Jakarta Timur: Erlangga. 2016.

Wibowo, Yudi. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

## B. Jurnal / Penelitian Terdahulu

Andik Prasetya, Maisa, Moh. Nafri, “Perlindungan Hukum Tentang Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 6. No.1 (April 2023).

Dian Utama Pratiwi Putri, Tubagus Erwin Nurdiansyah, dan Febria Listina, “Penyuluhan Kesehatan Bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di MTs Miftahul Ulum Bandar Lampung” *Jurnal Peduli Masyarakat*, Volume 2, No. 3. (September 2020).

Fajri Tsaniati Hasanah , “Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan di Indonesia” *Jurnal Geografi*, Volume 20. No. 13. (November 2020).

Gaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, “Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan” *Journal of Comprehensive Science*, Volume 2. No.4 .(April 2023).

Hasyuddin Sa'beng, Ilham, Mahardian Hersanti Paramita, “Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba”, *Jurnal Pabean*, Volume 3. No 1. (Januari 2021).

Jhista Mastamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”, dalam *Sasi* Volume 20, No.2, (2014).

Weldi Alfetra, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan," *Jurnal Hukum*, Volume 4. No. 1 (Maret 2023).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 tentang Kepabeanan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 tentang Narkotika.

## Internet

Amisa Drahika, “Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika” (Universitas Lampung, 2017) <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26559>.

Bea Cukai, “Hingga September 2020, Bea Cukai Pekanbaru Berhasil Gagalakan 9 Kasus Penyelundupan Narkotika, artikel dari <https://www.beacukai.go.id/berita/hingga-september-2020-bea-cukai-pekanbaru-berhasil-gagalakan-9-kasus-penyelundupan-narkotika.html> Diakses pada 29 November 2024.

Bea Cukai, “Tugas Pokok dan Fungsi”, artikel dari <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> Diakses pada 29 November 2024.

Jericho Betel, “Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu”. Universitas Medan Area, 2023, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21358>.

Nantama Mulyana, “Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu” (Universitas Medan Area, 2017), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8131>

Marcella Taweru, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)” (Universitas Lampung, 2016) <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24209>.

Rhnel Kartika, “Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau” (Universitas Putera Batam, 2021) <http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/979>.



# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA PENELITIAN

**Peneliti** : Claudya Florensi Lesmana

**Waktu** : Rabu, 25 Juni 2025

**Lokasi** : KPPBC Pekanbaru

**Informan** :

a. Rahmat, Staf Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pekanbaru

b. Alvin, Staf Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pekanbaru

b. Aditya, Staf Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Pekanbaru

**Pertanyaan** :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkotika?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bea Cukai Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan penyelundupan narkotika dan Bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang dilakukan bea cukai pekanbaru dalam pengawasan penyelundupan narkotika?
4. Apa saja modus penyelundupan narkotika yang paling sering ditemukan di Pekanbaru?
5. Apa saja metode dan strategi yang digunakan Bea Cukai dalam mendeteksi penyelundupan narkotika di Kota Pekanbaru?
6. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan saat menemukan dugaan penyelundupan narkotika?
7. Apa peran dan koordinasi Bea Cukai dengan instansi lain seperti Kepolisian, BNN dalam menangani kasus penyelundupan narkotika?
8. Apakah jumlah personel Bea Cukai saat ini cukup untuk melakukan pengawasan narkotika di kota Pekanbaru? Jika tidak, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?
9. Sejauh mana efektivitas peralatan yang digunakan (misalnya X-ray scanner, anjing pelacak, atau teknologi lainnya) dalam mendeteksi narkotika yang diselundupkan?
10. Apakah ada kendala dalam koordinasi dengan instansi lain saat menangani kasus penyelundupan narkotika?
11. Apa strategi Bea Cukai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelundupan narkotika?
12. Apakah ada program atau kebijakan baru yang diterapkan dalam pengawasan penyelundupan narkotika?
13. Apakah Bea Cukai Pekanbaru memiliki program pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam mendeteksi penyelundupan narkotika?
14. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pengawasan penyelundupan narkotika? Apakah ada program sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyelundupan narkotika?

## Jumlah Penindakan Narkotika

DATA PENINDAKAN NPP BC PEKANBARU					
Tahun	Jumlah Penindakan	Jenis NPP	Jumlah		Keterangan
2021	9	Methamphetamine	5.050,00	gram	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Ekstasi	4.746,00	butir	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Ganja	1.508,00	gram	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		LSD	58,00	gram	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2022	23	Methamphetamine	4.619,30	gram	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Ganja	4.694,00	gram	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Trihexyphenidyl	29,00	butir	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2023	33	Methamphetamine	24.638,50	gram	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Dextromethorphan Methamphetamine	1.088,00	butir	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Ganja	16.905,00	gram	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Tramadol	1.213,00	butir	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Trihexyphenidyl	690,00	butir	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		Ekstasi	5.705,00	butir	Dugaan Pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Aditya Waskita, Staff Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru (Senin 23 Juni 2025)



Wawancara dengan Bapak Rahmat, Staff Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru (Rabu 25 Juni 2025)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Barang Bukti Jenis Sabu dan Ganja